

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memberikan jaminan penuh akan hak pendidikan yang layak dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum (narapidana anak). Hal ini dikarenakan anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Definisi anak menurut Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan karenanya anak memerlukan bimbingan, pendidikan dan perlindungan terhadap hak-haknya dan Negara menjaminya melalui peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak akan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilaksanakan secara khusus dengan melibatkan semua pihak. Hal ini sebagai upaya perlindungan hak anak dan untuk terjaminnya hak tumbuh dan berkembang yang merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri anak.

Adapun kasus yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum dikarenakan adanya penyimpangan perilaku pada anak sehingga terjadi tindak kriminalitas seperti perundungan (*bullying*), pencabulan, narkoba, dan kekerasan hingga menyebabkan kematian (Wahyu Saefudin, 2020). Atas dasar tersebut maka anak yang berhadapan dengan hukum (narapidana anak) ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dibina, dengan harapan agar setelah menjalani pembinaan, anak tersebut bisa bertobat, hidup secara mandiri serta berguna bagi bangsa dan Negara.

Wagiati Sutedjo menyebutkan Hijman mengatakan dua alasan pentingnya Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai berikut (Sutedjo, 2006) :

1. Pelanggar hukum usia muda paling peka terhadap pengaruh dari luar (positif dan negatif)
2. Menurut data statistik, residivisme pelanggar hukum usia muda merupakan bibit kriminalitas yang lebih potensial.

Dengan begitu Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat untuk menunjang pengurangan tindak kejahatan. Namun begitu kebanyakan Negara memperdebatkan efektivitas pidana penjara apakah benar-benar mampu mengurangi tindak kejahatan atau kriminalitas terlebih lagi bagi narapidana anak. Mengingat penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan akan merampas kebebasan anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Clemen Bartollas berikut:

Therefore the placement of a juvenile in an institution should always be a disposition of last resort and of the minimum necessary period. This case is considering private freedom usually seized by the judge for the juvenile conducting serious crime. As presented by Clemen Bartollas that the placement of a juvenile in an institution should become the last choice for short period of time (Bartollas, 2010).

Bahwa penempatan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak hendaknya dijadikan sebagai pilihan terakhir. Hal tersebut mengingat perampasan kebebasan pribadi dilakukan oleh hakim dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana serius sehingga dapat dikatakan bahwa penempatan anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan pilihan terakhir yang dilakukan seorang hakim mengingat penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dapat juga menyebabkan terjadinya kontaminasi pada anak, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan yang baik dalam hal pembinaan narapidana anak (setelah anak ditempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/penjara Anak) agar proses pembinaan dapat berjalan efektif.

Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan hak-hak yang melekat pada anak tanpa terkecuali terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan beberapa ketentuan lain berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka untuk bimbingan, pendidikan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum ditempatkan secara khusus, dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam perpektif hukum di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjalankan masa pidana (pembinaan) di LPKA adalah anak yang berusia 12 sampai 18 tahun, dan apabila anak tersebut telah berusia 18 tahun maka wajib dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan pemuda atau dewasa. LPKA sebagai lembaga tempat anak menjalani masa hukumannya bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 85 UU SPPA yang berbunyi:

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan dan pelayanan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. UU SPPA menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

5. Balai Pemasarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan hal tersebut, maka LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan bagi narapidana anak yang saat ini disebut sebagai anak binaan pemsarakatan atau anak binaan LPKA. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana yang diarahkan pada pembinaan berbasis masyarakat (*community base treatment*). Pembinaan intelektual dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan program pendidikan nonformal melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Paket A, Paket B dan Paket C. Pembinaan kemandirian diwujudkan dalam bentuk pendidikan keterampilan berupa keterampilan pertukangan, pertanian, perkebunan dan lainnya. Sedangkan pelayanan merupakan kegiatan pelayanan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan anak binaan LPKA. Pelayanan yang berikan oleh LPKA kepada anak binaannya salah satunya adalah pelayanan pendidikan khusus anak yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu satuan pendidikan nonformal dengan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi anak binaan pemsarakatan (anak binaan) LPKA.

Definisi pendidikan nonformal (*nonformal education*) menurut Coombs (1986) adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan, disebut juga pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya. (Dr. Durotul Yatimah & Karnadi, 2009) Dalam posisi strategisnya sebagai mitra pendidikan formal, pendidikan luar sekolah berperan sebagai pengganti (substitusi) pendidikan formal, suplemen pendidikan formal, komplemen

pendidikan formal dan sebagai jembatan menuju ke dunia kerja dan sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan.

Adapun karakteristik pendidikan luar sekolah antara lain:

1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan luar sekolah menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan luar sekolah, peserta didik adalah pengambil inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya.
3. Waktu penyelenggaraan relative singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
4. Menggunakan kurikulum yang dapat dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak ditentukan oleh peserta didik
5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan penekanan pada pembelajaran mandiri.
6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai pendidik. Hubungan diantara pendidik dan peserta didik bersifat informal dan akrab, peserta didik memandang pendidik sebagai narasumber bukan sebagai guru (instruktur).
7. Penggunaan sumber-sumber daya lokal yang seoptimal mungkin.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dapat berfungsi pada jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan dunia kerja, sebagai berikut:

1. PLS berfungsi sebagai substitusi pendidikan sekolah.
2. PLS berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah.
3. PLS berfungsi sebagai suplemen pendidikan sekolah.
4. PLS berfungsi sebagai jembatan memasuki dunia kerja.

5. PLS sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan.

Adapun Program-Program Pendidikan Nonformal yang ada dimasyarakat saat ini, yaitu:

1. Pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang meliputi:
 - a. Program pasca keaksaraan
 - b. Program pendidikan kesetaraan
 - c. Program peningkatan pendapatan
 - d. Program peningkatan mutu hidup
 - e. Program pengembangan minat individu
 - f. Program berorientasi masa depan
2. Pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang meliputi:
 - a. Program keaksaraan (*adult literacy*)
 - b. Program pasca keaksaraan (pasca pendidikan dasar bagi orang dewasa)
 - c. Pendidikan pembaharuan
 - d. Pendidikan kader organisasi
 - e. Pendidikan populer
3. Program-program pendidikan nonformal yang diselenggarakan dimasyarakat
 - a. Pendidikan keaksaraan (pemberantasan buta aksara)
 - b. Pendidikan anak usia dini
 - c. Pendidikan kesetaraan
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan
 - e. Pendidikan keterampilan hidup
 - f. Pendidikan kepemudaaan
 - g. Pembinaan kelembagaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (kursus-kursus)

Pendidikan luar sekolah (PLS) memiliki keterkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat, dimana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya serta untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PLS merupakan proses memanusiakan manusia untuk meningkatkan kualitas berpikir, moral dan mental sehingga mampu memahami, mengungkapkan, membebaskan dan menyesuaikan dirinya terhadap realitas yang melingkupinya. (Dr. Durotul Yatimah & Karnadi, 2009)

Lebih lanjut dijelaskan dalam buku Dr Durotul Yatimah & Karnadi bahwa pada tahun 1983 Direktorat Pendidikan masyarakat di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (DIKLUSEPORA). Dalam perkembangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta adanya PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, pelaksanaan pendidikan masyarakat (PLS) mendapat pegangan yang jelas mengenai bentuk dan pelaksanaannya. Sesuai dengan PP No. 73 tahun 1991, jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Adapun bentuk satuan pendidikan luar sekolah adalah:

1. Pendidikan Keluarga
2. Kursus
3. Kelompok Belajar
4. Satuan Pendidikan lainnya

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan bagian dari kelompok belajar yang berfungsi sebagai suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat. PKBM diselenggarakan untuk memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya masyarakat yang dalam kondisi

tidak mampu melanjutkan pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan berkegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup. PKBM sebagai salah satu mitra kerja pemerintah berada dibawah pengawasan dan bimbingan Dinas Pendidikan Nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan layanan pendidikan nonformal melalui program-program pendidikan nonformal sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal bagi warga Negara yang membutuhkan wawasan, pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan hal ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

PKBM dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat (bangsa) diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar (learning society) sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian, keberdayadidikan dan inovatif dalam mencari berbagai informasi baru dalam rangka meningkatkan kehidupannya. Sebagai sebuah pusat pembelajaran (learning centre), PKBM dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dengan menitikberatkan pada swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat itu sendiri (Kamil, 2011). Penyelenggaraan PKBM pada umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar dan difasilitasi oleh pemerintah yaitu Departemen Pendidikan Nasional melalui Sub Dinas (Subdin) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di tingkat propinsi atau kabupaten/kota (Sururi, 2019).

Lebih lanjut Kleine-Kracht (1993) menyatakan PKBM merupakan gambaran dari suatu komunitas pembelajaran masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan luar sekolah. Pemimpin dalam organisasi PKBM berperan sebagai pembelajar dan pembuat keputusan terkait penyelenggaraan PKBM, hal ini berarti bahwa seorang pemimpin PKBM harus mempelajari sistem dan nilai-nilai budaya yang dianut dalam komunitas PKBM

tersebut sehingga dapat membuat keputusan yang tepat untuk mendukung penyelenggaraan dan keberlangsungan PKBM.

Berdasarkan pendapat ahli mengenai PKBM, peneliti menyimpulkan bahwa PKBM merupakan suatu wadah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan yang menitikberatkan pada swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat itu sendiri (dari, oleh dan untuk masyarakat) dalam rangka peningkatan kemampuan, keterampilan masyarakat sehingga terwujudlah masyarakat yang cerdas, sejahtera dan aktif dalam globalisasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep dari pendidikan non formal sebagai pendidikan luar sekolah (PLS) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai unit kegiatan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan non formal yaitu pendidikan kesetaraan maka peneliti dapat menjelaskan bahwa LPKA Kelas II Jakarta melakukan kewajiban dan penjaminan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan LPKA melalui penyelenggaraan pendidikan non formal yaitu pendidikan luar sekolah (PLS) yang dilakukan di LPKA Kelas II Jakarta dalam bentuk penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan dengan jenjang kesetaraan setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA mencakup paket A, paket B, dan paket C yang bertempat di LPKA Kelas II Jakarta melalui unit kegiatan belajar masyarakat yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LPKA Kelas II Jakarta bekerjasama dengan PBKM Hasanah.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi narapidana anak yang merupakan bagian dari kegiatan pembinaan, pada awalnya dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, beralamat di Jalan Percetakan Negara nomor 88, Rawasari, Cempaka Putih, RT 12/RW 4, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Cempaka Putih yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II A Salemba dan telah memiliki ijin operasional dari

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2019. Namun dikarenakan over kapasitas dan masih tercampurnya narapidana anak dan narapidana dewasa dalam satu blok hunian sehingga dikhawatirkan menghambat proses pembinaan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kemudian dilakukan penyesuaian nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk kemudian digantikan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA Kelas II Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi anak binaan pemasyarakatan (anak binaan LPKA) sehingga LPKA berfungsi sebagai tempat pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Terhitung mulai tanggal 30 Januari 2017, penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang semula dilakukan oleh Lapas Kelas II A Salemba kemudian dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Jakarta melalui melalui kerjasama dengan PKBM Hasanah dan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh PKBM LPKA Kelas II Jakarta yaitu PBKM Harapan Bangsa yang disahkan pada November 2020. dengan menempati lokasi baru gedung eks. Lapas Terbuka Jakarta di Jalan Raya Gandul, Cinere, Jakarta Selatan.

Sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian menetapkan standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C bagi anak binaan LPKA yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA yang berisikan mengenai penetapan standar (1) peserta didik; (2) tenaga pendidik; (3) struktur organisasi; (4) kurikulum yang mencakup kelompok mata pelajaran, jenjang kesetaraan dan struktur kurikulum; (5) sarana prasarana. Adapun jenjang kesetaraan dari program pendidikan

kesetaraan yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA mencakup paket A, paket B, dan paket C (Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, n.d.) dengan lulusan serendah-rendahnya setara dengan jenjang 2 dan termasuk dalam kelompok jabatan operator dengan merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

KKNI menyatakan sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan, baik formal, non-formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait (Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, 2013)(Indonesia, n.d.).

LPKA Kelas II Jakarta selain menyelenggarakan pendidikan nonformal yaitu program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, juga menyelenggarakan pendidikan informal sebagai pendamping berupa pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama dengan Lembaga pendidikan terkait, seperti penyelenggaraan keterampilan bengkel, LPKA Kelas II Jakarta kerjasama dengan Astra Honda Motor (AHM). Hal ini bertujuan agar lulusan program pendidikan kesetaraan memiliki keterampilan sesuai dengan jenjang pendidikan yang termaksud dalam KKNI yaitu lulusan pendidikan menengah (SMA) (Paket C kejuruan) paling rendah setara dengan jenjang 2 termasuk dalam kelompok golongan jabatan operator.

Berpedoman kepada standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, semakin menjamin terselenggaranya program pembinaan (pendidikan dan pelatihan keterampilan) dan pelayanan bagi anak binaan LPKA Kelas II Jakarta khususnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta dikarenakan selain sebagai payung hukum penyelenggaraan kegiatan pendidikan kesetaraan juga merupakan landasan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan LPKA Kelas II Jakarta.

Sehubungan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana khususnya narapidana anak oleh Lembaga pemasyarakatan anak, sebagaimana didalam artikel penelitian Curt Taylor Griffiths menjelaskan bahwa layanan akan pembinaan dan pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi narapidana remaja akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu adanya keterbatasan dukungan Lembaga pemasyarakatan setempat dikarenakan belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai program pembinaan narapidana khususnya dalam penyelenggaraan program pembinaan dan pendidikan sehingga menyebabkan Lembaga pemasyarakatan setempat melibatkan organisasi kemasyarakatan yaitu kelompok-kelompok belajar masyarakat dalam hal layanan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana remaja. (Curt Taylor Griffiths, 2011)

Danielle dkk dalam artikelnya menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana terdapat kendala yaitu budaya organisasi yang kurang kondusif dan kinerja petugas pemasyarakatan yang lamban serta reformasi perubahan yang tidak berjalan sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana anak menjadi tidak maksimal dan tujuan Lembaga pemasyarakatan belum tercapai sepenuhnya. (Danielle S, Rudes, 2011)

Edward dkk dalam artikelnya menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan bagi narapidana anak dilakukan melalui kerjasama Lembaga pemasyarakatan anak dengan lembaga sosial dan komunitas sosial serta hibah pihak swasta untuk program-program pendidikan bagi narapidana anak seperti program pelatihan komputer dan penyediaan perpustakaan digital serta pusat penelitian perguruan tinggi yang ditempatkan dipenjara. (Schwertfeger, 2010)

Michael dkk dalam artikelnya menggambarkan bahwa setelah melalui proses pembelajaran dan disupervisi oleh pendidik, anak didik pemasyarakatan lebih cenderung terlibat dalam kegiatan pembelajaran selain itu kompetensi pendidik dalam mengajar dan mensupervisi anak didik pemasyarakatan dapat meningkatkan kemampuan anak didik pemasyarakatan khususnya kemampuan dasar yaitu baca, tulis dan hitung. (Engel, 2006)

Berdasarkan artikel penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan bagi narapidana anak di beberapa negara selain Indonesia masih mengalami kendala seperti belum adanya kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai pendidikan bagi anak yang berhubungan dengan hukum sehingga hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan pembinaan dan pendidikan di Lembaga pemasyarakatan anak yang tidak maksimal, seperti keterbatasan sarana prasarana pembelajaran, tenaga pendidik sampai berdampak kepada kinerja layanan petugas pemasyarakatan dan budaya organisasi Lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut dijelaskan didalam artikel penelitian peneliti sebelumnya bahwa Lapas Klas II A Salemba melalui PKBMnya yaitu PKBM Lapas Klas II A Salemba menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan yaitu Paket A, Paket B dan Paket C. Akan tetapi pada kenyataannya yang dapat terlaksana adalah program pendidikan kesetaraan untuk Paket B sedangkan untuk Paket A dan Paket C belum dapat terlaksana (Harimurti, 2014). Kondisi ini dikarenakan terkendala oleh dukungan sumber daya

pendidikan yaitu sumber dana (pembiayaan) dan sumber daya manusia (peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemenuhan pendidikan bagi anak binaan pemasyarakatan (anak binaan LPKA) sudah dapat terlaksana melalui penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket B namun belum efektif (maksimal). Keberhasilan pelaksanaan layanan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta tidak lepas dari faktor pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam *UNES Journal of Social and Economics Research* yang menyebutkan bahwa pengelolaan yang efektif dapat berdampak pada keberhasilan penyelenggaraan program-program pendidikan kesetaraan di PKBM LPKA Kelas II Jakarta (Harimurti, 2018).

Berdasarkan penjelasan mengenai pendidikan luar sekolah, pendidikan nonformal, pendidikan kesetaraan, PKBM dan LPKA sebagai Lembaga atau tempat pembinaan narapidana anak serta artikel penelitian yang relevan maka dapat disimpulkan bahwa LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tempat pembinaan bagi narapidana anak (anak yang berhadapan dengan hukum) dimana narapidana anak tersebut mendapatkan bimbingan, pendidikan dan perlindungan terhadap hak-haknya yang salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua anak binaan LPKA Kelas II Jakarta mengikuti program pendidikan kesetaraan tersebut yang mana hal ini nantinya dapat berakibat pada keberlangsungan penyelenggaraan program pendidikan di LPKA Kelas II Jakarta.

Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian di LPKA Kelas II Jakarta dengan fokus penelitian “Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II

Jakarta”. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi program pendidikan kesetaraan secara keseluruhan sehingga dapat diketahui kendala atau pun permasalahan yang dihadapi oleh LPKA Kelas II Jakarta dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Sebagai langkah awal dalam penelitian, peneliti melakukan *grandtour* dengan *observasi* awal ke LPKA Kelas II Jakarta untuk mengamati kondisi terkini dan mengambil data pendukung. Kemudian dilanjutkan dengan observasi lanjutan yaitu melalui wawancara dengan Kepala Sekolah PKBM LPKA Kelas II Jakarta yaitu PKBM Harapan Bangsa, Kepala Sekolah PKBM Hasanah, Tenaga Pendidik (tutor) PKBM Hasanah dan Petugas LPKA Kelas II Jakarta sampai dengan proses validasi akhir dengan *expert judgment* yaitu Kepala Seksi Pembina LPKA Kelas II Jakarta mewakili Kepala LPKA Kelas II Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai implementasi program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta jika ditinjau dari konteks, masukan, proses dan produk (*output*) yang dihasilkan dari penyelenggaraan program tersebut yaitu 1) lulusan yang memiliki kompetensi keterampilan, sikap dan kepribadian profesional dan jiwa wirausaha mandiri sehingga nantinya lulusan LPKA Kelas II Jakarta mampu hidup mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. 2) kinerja layanan petugas LPKA Kelas II Jakarta sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan. Hasil dari evaluasi pada penelitian ini berupa informasi atas capaian, masalah dan rekomendasi atas penyelenggaraan program ditinjau dari sisi *management analysis program*/ pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) program melalui tahapan evaluasi pada *Context, Input, Process* dan *Product* program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta, dan kemudian informasi tersebut dijadikan sebagai sebuah model (konsep) CMR (Capaian, Masalah, Rekomendasi) yang dapat digunakan oleh LPKA Kelas II Jakarta dalam perumusan (penyusunan) konsep rancangan penyelenggaraan program pendidikan nonformal yaitu pendidikan kesetaraan yang akan datang sehingga LPKA Kelas

II Jakarta dapat memenuhi tugas dan kewajiban dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan LPKA Kelas II Jakarta sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 bahwa hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi hingga hak untuk mendapatkan pendidikan, karenanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali bagi warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum, yang dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum (narapidana anak) sebagaimana tertuang dalam visi dan misi LPKA Kelas II Jakarta adalah mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah evaluasi implementasi program pendidikan kesetaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi implementasi dari program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta ditinjau dari *context, input, process, product* program dengan mengacu pada standar standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hasil evaluasi ini berupa informasi/gambaran atas penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta untuk masing-masing tahapan evaluasi dalam model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan dari evaluasi tersebut menghasilkan suatu konsep (model) CMR (Capaian, Masalah dan Rekomendasi) yang dapat digunakan untuk pihak LPKA Kelas II Jakarta dalam pengembangan dan keberlanjutan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta sehingga melalui penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta diharapkan dapat tercapai tujuan LPKA Klas II

Jakarta dalam memberikan perlindungan/ penjaminan dan pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Binaan LPKA Kelas II Jakarta.

Adapun sub fokus penelitian adalah evaluasi program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta yang mengacu pada tahapan model evaluasi CIPP, sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap *Context* (konteks) latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta
2. Evaluasi terhadap *Input* (masukan) sumber daya program yang meliputi: peserta didik, tenaga pendidik, struktur organisasi, kurikulum, sarana prasarana program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta
3. Evaluasi terhadap *Process* (proses) persiapan penyelenggaraan, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta
4. Evaluasi terhadap *Product* (produk) hasil atau pencapaian tujuan program yang diharapkan yang meliputi lulusan program dan kinerja petugas penyelenggara program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta

Hasil evaluasi berupa informasi/ gambaran atas penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta dan dari evaluasi tersebut menghasilkan konsep (model) CMR (Capaian, Masalah dan Rekomendasi) untuk masing-masing tahapan evaluasi dalam model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dapat digunakan untuk pihak LPKA Kelas II Jakarta dalam pengembangan dan keberlanjutan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta sehingga melalui penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta diharapkan dapat tercapai tujuan LPKA Kelas II Jakarta dalam memberikan perlindungan/ penjaminan dan pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Binaan LPKA Kelas II Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana komponen evaluasi *Context* yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran dari program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta?
2. Bagaimana komponen evaluasi *Input* yaitu sumber daya program yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, struktur organisasi, kurikulum, sarana prasarana dari program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta?
3. Bagaimana komponen evaluasi *Process* yaitu pelaksanaan program yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta?
4. Bagaimana komponen evaluasi *Product* yaitu hasil program berupa lulusan, kinerja petugas LPKA Kelas II Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran LPKA Kelas II Jakarta dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta dengan mengacu pada standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditinjau dari sisi *management analysis program/* pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) program melalui tahapan

evaluasi pada konteks (*Context*), masukan sumber daya (*Input*), proses (*Process*) dan produk (*Product*) program pendidikan kesetaraan.

Hasil evaluasi berupa informasi/ gambaran atas penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta dan dari evaluasi tersebut menghasilkan konsep CMR (Capaian, Masalah dan Rekomendasi) untuk masing-masing tahapan evaluasi dalam model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dapat digunakan untuk pihak LPKA Kelas II Jakarta dalam pengembangan dan keberlanjutan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta sehingga melalui penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta ini diharapkan dapat tercapai tujuan LPKA Kelas II Jakarta dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak akan pendidikan bagi Anak Binaan LPKA Kelas II Jakarta.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan yang lebih dalam mengenai evaluasi implementasi program pendidikan kesetaraan berdasarkan model evaluasi CIPP sehingga dapat menjadi bahan referensi dan bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain khususnya yang membahas terkait evaluasi program pendidikan kesetaraan.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam melakukan wawancara, observasi dan perbandingan teori ataupun

penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan evaluasi program pendidikan kesetaraan di Lembaga pemyarakatan.

b. Bagi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah informasi di perpustakaan UNJ khususnya bagi Program Studi Manajemen Pendidikan Univeristas Negeri Jakarta (UNJ) sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi civitas akademika serta dapat menjadi acuan referensi bagi penelitian.

c. Bagi Lembaga Pemyarakatan Anak, LPKA

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan terkait hasil dari evaluasi implementasi program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh LPKA Kelas II Jakarta dalam rangka pemenuhan hak pendidikan narapidana anak (anak binaan) LPKA Kelas II Jakarta.

F. Kebaruan Penelitian

Evaluasi implementasi model CIPP yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan konsep CMR (Capaian, Masalah dan Rekomendasi) untuk masing-masing tahapan evaluasi pada *Context* (konteks), *Input* (masukan), *Process* (proses), *Product* (hasil) program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta sehingga dapat digunakan oleh pihak LPKA Kelas II Jakarta khususnya dalam mengambil keputusan-keputusan terkait pengembangan dan keberlanjutan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta sehingga melalui penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Jakarta ini diharapkan dapat tercapai tujuan LPKA Klas II Jakarta dalam memberikan perlindungan dan penjaminan atas pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Binaan LPKA Kelas II Jakarta.